



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 418 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN BETAWI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN BETAWI.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:
- a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengajukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli dalam membantu pelaksanaan tugas penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2023

PI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 418 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN
BETAWI

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN BETAWI

A. Susunan Keanggotaan

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

20. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
25. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
26. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
29. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
30. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
31. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
32. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
33. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
34. Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi
35. Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi
36. Ketua Dewan Kesenian Jakarta
37. Ketua Yayasan Suluh Pemerintahan Indonesia

Sekretariat : Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. Rincian Tugas

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- a. memberikan arahan dalam persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi; dan
 - b. memberikan saran dan pertimbangan dalam persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi.
- : 2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- mengoordinasikan dan memberikan arahan kepada perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi.

- Ketua : a. menyusun konsep Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi;
- b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi;
- c. memonitor perkembangan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Sekretaris : a. menyiapkan administrasi dan persuratan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi;
- b. menyiapkan dan menghimpun materi, data, dan bahan kerja Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi; dan
- c. membantu penyusunan dan pengumpulan bahan dan kelengkapan administrasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi.
- Anggota : a. mengkaji materi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi;
- b. memberikan dukungan administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi; dan
- c. menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan dokumentasi dan publikasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi.
- Sekretariat : a. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi; dan
- b. mendokumentasikan dan menyusun bahan laporan kegiatan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi.



HERU BUDI HARTONO